

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNYA sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan Disertasi ini dengan baik sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi Penulis guna mencapai gelar Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan.

Selesainya penelitian dan penulisan Disertasi dengan judul “Aspek – Aspek Hukum Hak Cipta Dalam Tindakan *Web Crawling / Web Scraping* Pada Kegiatan Ekonomi Yang Berbasis Digital“ ini merupakan bagian dari upaya Penulis untuk dapat terus mengembangkan diri Penulis dan sekaligus terlibat aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum di Indonesia. Penelitian dan penulisan dengan judul di atas sengaja Penulis pilih mengingat masifnya kegiatan pemanfaatan data dan informasi saat ini yang telah banyak berkontribusi atas perubahan pola berkehidupan masyarakat, termasuk dalam pola kegiatan ekonomi yang sangat dipengaruhi oleh teknologi digital yang juga secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan permasalahan hukum yang serius dan perlu untuk segera dicari solusinya.

Penelitian dan penulisan Disertasi ini tidak saja menempa Penulis untuk senantiasa berdisiplin dan memegang komitmen Penulis terkait penyelesaian studi program Doktor, tetapi juga telah banyak memberikan pengayaan pengetahuan akademik Penulis dan menyadarkan penulis mengenai pentingnya keterlibatan dan kontribusi Penulis secara langsung dalam perkembangan ilmu hukum dan praktik hukum di Indonesia.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Disertasi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang tidak terhingga nilainya bagi Penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Atas segala bantuan, perhatian, bimbingan, dorongan, serta saran yang telah diberikan, Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. (Hon). Jonathan L. Parapak , M.Eng.Sc. selaku Rektor Universitas Pelita Harapan;
2. Prof. Bintan R. Saragih, S.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, sekaligus selaku Promotor, atas segenap waktu, tenaga, pemikiran dan terutama kesabarannya dalam membimbing Penulis dan mendorong penyelesaiannya studi Penulis;

3. Dr. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M., “mentor dan guru abadi” Penulis yang juga merupakan ko-promotor sekaligus Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Pelita Harapan atas waktu, tenaga, pemikirannya serta motivasi dalam berbagai cara agar penulis dapat menyelesaikan tiga tahapan ujian dalam waktu yang sangat singkat dan pada akhirnya menyelesaikan disertasi ini;
4. Dr. Susi Susantijo, SH., LL.M, Dr. Cita Citrawinda, S.H., MIP, Prof. Dr. Abdul Bari Azed, SH, MH., Prof. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D., Dr. Irwan Djaja, S.E., M.App.Fin. dan “sumber tauladan Penulis”, Prof Dr. Ahmad M.Ramli S.H., M.H., FCB.Arb., selaku tim penguji yang telah memberikan saran dan kritik yang sangat berarti bagi penulis dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan Disertasi ini;
5. Keluarga besar Kusumahbrata, Kakak - kakak dan Adik - adik tersayang serta Kakanda Kreshna Putra dan keluarga;
6. Tim “Saripati” yang dikoordinir oleh Saudari Yenita, yang tidak lelah-lelahnya memberikan semangat dan dorongan kepada Penulis sebagai teman seperjuangan DH batch 12 UPH;
7. Para Partners dari Kantor Hukum K&K Advocates, Saudara Aldi Andhika, S.H., M.H, Saudari Fortuna Alvariza, S.H., Saudari Risti Wulansari, S.H., dan Saudara Wardaya Odi, S.H., M.H.;
8. Keluarga besar Kantor Hukum K&K Advocates, khususnya Saudara Danny Kobra, S.H., LL.M, Saudara Bhredipta Socarana, S.H., Saudari Nabila Soeparno, S.H., Saudara Lazuardi Kusumawijaya, S.H., Saudari Rahma Atika Idrus, S.H., Saudari Ratu Nisa, Saudari Nova Putri, Saudari Marisca Dwiputri dan Saudara Denni Koswara yang dengan sabar dan penuh dedikasi telah banyak membantu Penulis dalam penyelesaian Disertasi ini;
9. Saudara Roy Sanjaya,S.H, M.H., yang telah banyak memberikan masukan dan informasi serta para sahabat dan kolega yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu, terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas doa dan dorongan semangatnya kepada Penulis.
10. Keluarga besar Pengurus, Dewan Pakar dan Pembina Institut Pandya Astagina.
11. Mentor dan Kakak Penulis Komjen. Pol. Drs. Arief Sulistyanto, M.Si. & Ibu Niken Arif, Bapak Dr. Freddy Harris, Accs., Dr.Ibrahim,S.H.,M.H.,LLM. Sahabat-sahabat penulis

Bapak Rohmat Sunanto, Bapak Hary Sudwijanto, Bapak Hudi Suryanto, Bapak Agus Nugroho dan Sahabat-sabahat Penulis lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya Penulis mempersembahkan Disertasi ini kepada orang-orang terkasih Penulis, Ibunda R.E. Syam Puspitawaty, Mama Donna Marie dan Papa Israq Muhammad Isya yang senantiasa memberikan doa dan mengobarkan semangat Penulis untuk terus berkarya serta atas kasih sayangnya yang tidak pernah terhenti. Tidak lupa terima kasih dan doa kepada Alm. Ayahanda H.R. Drs. Azhari Kusumahbrata S.H., MBA, yang selalu menjadi panutan dan sumber inspirasi Penulis. Terima kasih kepada “malaikat-malaikat penjaga” Penulis yang selalu menjadi pelita hati serta sumber kekuatan dan semangat Penulis, M. Gibransyah Kusumahwardhana, Dinar Ramadhanti P. dan M. Nabil Ramadhansyah Kusumahwardhana, dan tentunya istri tercinta, Dwijana Lestari, yang selalu setia berada disamping Penulis untuk memberikan, dorongan dan doa bagi Penulis dalam menyelesaikan Disertasi ini.

Penulis menyadari bahwa Disertasi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan, namun demikian Penulis berharap Disertasi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi, meskipun kecil, terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya terkait pengetahuan ilmu hukum di Indonesia.

Jakarta, 21 November 2019

Justisiari Perdana Kusumah

DAFTAR ISI

halaman

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR.....	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING / PENGUJI.....	
KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRACT.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.1.1 Kegiatan Ekonomi di era Teknologi Informasi dan Digitalisasi informasi	6
1.1.1.1 Perkembangan Teknologi dan Informasi Digital	6
1.1.1.2 Penggunaan Data <i>Online</i> Dalam Kegiatan Ekonomi di Era Maha Data (<i>Big Data</i>)	7
1.1.2 Cara Kerja Mesin Pencarian di Internet (Internet Search Engine) dan Pemanfaat <i>Web Crawling</i> dan <i>Web Scraping</i> Dalam Era Ekonomi Digital	14
1.1.3 <i>Web Crawling</i> dan <i>Web Scraping</i>	17
1.1.4 Potensi Permasalahan Hukum yang Timbul di Negara Amerika Serikat Terkait Kegiatan <i>Web Crawling</i> dan <i>Web Scraping</i>	21
1.1.5 Potensi Permasalahan Hukum yang Timbul di Indonesia Terkait Kegiatan <i>Web Crawling</i> dan <i>Web Scraping</i>	23
1.1.5.1 Isu akses ilegal dan Pelanggaran Aturan Pemakaian (<i>Terms of Use</i> atau <i>Terms of Service</i>)	23
1.1.5.2 Isu Privasi dan Perlindungan Data Pribadi.....	25
1.1.5.3 Isu Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta	28
1.1.5.4 Isu Persaingan Tidak Sehat	32
1.1.5.5 Isu Perlindungan Konsumen	33
1.2 Rumusan Permasalahan	34
1.3 Tujuan Penelitian	35

1.4	Manfaat Penelitian	35
1.4.1	Manfaat Teoritis	35
1.4.2	Manfaat Praktis	36
1.5	Keaslian Penulisan.....	36
1.6	Sistematika Penelitian.....	37
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	
2.1	Landasan Teori.....	40
2.1.1	Kerangka Teoritis.....	40
2.1.1.1	Teori Hukum Pembangunan Oleh Mochtar Kusumaatmadja	40
2.1.1.1.1	Arti Hukum dan Fungsi Dalam Masyarakat	41
2.1.1.1.2	Hukum Sebagai Kaidah Sosial.....	47
2.1.1.1.3	Hukum dan Kekuasaan.....	48
2.1.1.1.4	Hukum dan Nilai-Nilai Sosial Budaya ..	50
2.1.1.1.5	Hukum Sebagai Alat Pembaharuan Masyarakat	51
2.1.1.2	Teori Kepastian Hukum	51
2.1.1.2.1	Teori Kepastian Hukum Hans Kelsen ...	53
2.1.1.2.2	Teori Kepastian Hukum Utrecht	54
2.1.1.2.3	Teori Kepastian Hukum M. Mahfud MD	54
2.1.1.2.4	Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch	56
2.1.1.3	Teori Perlindungan Hukum	61
2.1.1.3.1	Pengertian Perlindungan Hukum	62
2.1.1.3.2	Konsep Perlindungan Hukum	66
2.2	Kerangka Konsepsional	76
2.2.1	Hak Cipta	76
2.2.2	Pemegang Hak Cipta.....	77
2.2.3	<i>Web Crawling dan Web Scraping</i>	78
2.2.4	Konsepsi yang digunakan.....	80

BAB III	METODE PENELITIAN	
3.1	Jenis Penelitian.....	82
3.2	Objek Penelitian.....	83
3.3	Pendekatan Penelitian.....	84
3.4	Bahan Hukum	86
3.4.1	Bahan Hukum Primer	86
3.4.2	Bahan Hukum Sekunder	87
3.4.3	Bahan Hukum Tertier	88
3.4.4	Bahan Non Hukum	88
3.5	Sifat Analisis.....	89
3.6	Hambatan dan Penanggulangan.....	89
3.6.1	Hambatan	89
3.6.2	Penanggulangan	90
BAB IV	PEMBAHASAN	
4.1	Instrumen Perundang-Undangan Indonesia yang mengatur Perlindungan Kekayaan Intelektual, Khususnya Hak Cipta yang terkait dengan Kegiatan <i>Web Crawling</i> dan <i>Web Scraping</i>	91
4.1.1	Undang – Undang No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta	93
4.1.2	Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	105
4.1.3	Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	116
4.1.4	Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan / atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan / atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik.....	120

4.1.5	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	125
4.1.6	Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (Merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Electronic Commerce) yang Berbentuk User Generated Content.....	128
4.1.7	Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	134
4.2	Pelaksanaan Perlindungan Hak Cipta Terhadap Kegiatan <i>Web Crawling</i> dan <i>Web Scraping</i>	138
4.2.1	Mesin Pencarian (<i>Search Engine</i>).....	140
4.2.1.1	Peta Search Engine di Amerika Serikat	140
4.2.1.2	Peta Search Engine di Indonesia	141
4.2.1.3	Peta Search Engine di Inggris	143
4.2.1.4	Kegiatan <i>Web Crawling</i> di Indonesia, Amerika Serikat, dan Inggris.....	145
4.2.2	Perdagangan Secara Daring (<i>E-Commerce</i>)	148
4.2.2.1	Peta <i>E-Commerce</i> di Amerika Serikat.....	148
4.2.2.2	Peta <i>E-Commerce</i> di Indonesia	151
4.2.2.3	Peta <i>E-Commerce</i> di Inggris.....	160
4.2.3	Putusan-Putusan Pengadilan yang Berkaitan Dengan <i>Web Crawling</i> dan <i>Web Scraping</i>	169
4.2.3.1	Kasus Trader Corp v. Cargurus Inc.	170
4.2.3.2	Kasus TicketMaster L.L.C Melawan Prestige Entertainment Inc. (dkk) United States District Court Central District of California.....	175
4.2.3.3	Kasus eBay melawan Bidger's Edge U.S District Court for the Northern District of California, San Jose, CA.....	186
4.2.3.4	Kasus Ryanair Ltd. Melawan PR Aviation BV The Court of Justice of European Union (CJEU)	191

4.2.4	Pokok-Poko Pembelajaran dari Kasus-Kasus di Luar Negeri (Lesson learned).....	197
4.3	Peraturan Yang Ideal Untuk Melindungi Hak Cipta Terhadap Kegiatan <i>Web Crawling dan Web Scraping</i>	199
4.3.1	Peraturan Perundang-Undangan	199
4.3.1.1	Undang-Undang Hak Cipta.....	199
4.3.1.2	Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	206
4.3.1.3	Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	212
4.3.1.4	Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen	217
4.3.2	Review Peraturan Perundang-Undangan dibawah Undang- Undang.....	220
4.3.2.1	<i>Review</i> Terhadap Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik.....	222
4.3.2.2	<i>Review</i> Terhadap Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia <i>Platform</i> dan Pedagang (<i>Merchant</i>) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (<i>Electronic Commerce</i>) yang Berbentuk <i>User Generated Content</i>	230
4.3.3	Harmonisasi Regulasi Untuk Perlindungan Hukum Bagi Kegiatan <i>Web Crawling dan Web Scraping</i>	235
4.3.3.1	Substansi yang diharmonisasi	235
4.3.3.2	Arah Harmonisasi.....	240

4.3.4	Norma-norma Pengaturan Perlindungan Hak Cipta yang Menjamin Kepastian Hukum di Indonesia	242
4.3.4.1	Norma-norma Substansi Dasar dan Teknis	242
4.3.4.2	Pengaturan Aspek Kelembagaan.....	246
4.3.4.3	Penguatan Budaya Hukum	251
4.3.5	Langkah Strategis Untuk Tindak Lanjut Pemikiran Perlindungan Hukum.....	255
4.3.5.1	Melalui Revisi Undang-Undang Tidak Realistik..	255
4.3.5.2	Pilihan Kebijakan yang Realistik	257
4.3.5.3	Langkah-langkah yang Perlu Ditempuh.....	258
BAB V	PENUTUP	
5.1	Kesimpulan	261
5.2	Saran	263
DAFTAR PUSTAKA		266

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Perbedaan antara <i>Web Crawling</i> dan <i>Web Scrapping</i> secara Umum.....	18
Table 1.2: Perbedaan antara Web Crawling dan Web Scraping.....	19
Table 1.3: Perbedaan antara Web Crawling dan Web Scraping dari Segi Kemanfaatan.....	20
Tabel 4.1. Permasalahan Peraturan yang Berkaitan dengan Perlindungan Hak Cipta terhadap Kegiatan Web Crawling dan Web Scraping.....	203

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1: Proses Algoritma yang Dilakukan oleh Crawler/Spider/Scraper dalam Mencari Suatu Data yang Diinput dalam Kolom Search atau Inquiry.....	14
Gambar 1.2 : Indeks (Daftar Indeks) yang Muncul pada Mesin Pencari (Search Engine) yang Merupakan Hasil Kegiatan Web Crawling.....	15
Gambar 1.3 : Tampilan Indeks (Daftar Indeks) Suatu Informasi Hasil Web Crawling.....	6
Gambar 1.4: Ilustrasi Mesin Spider dalam Kegiatan Web Crawling.....	16
Gambar 1.5: Perbedaan secara Umum antara Web Crawling dan Web Scraping dari sisi proses kerjanya.....	19
Gambar 4.1. Tampilan Laman Situs Cekaja.com.....	102
Gambar 4.2. Tampilan Laman Situs Internet yang Berpotensi Melakukan Pelanggaran Hak Cipta Akibat Kegiatan Web Scraping (1).....	103

Gambar 4.3. Tampilan Laman Situs Internet yang Berpotensi Melakukan Pelanggaran Hak Cipta Akibat Kegiatan Web Scraping (2).....	104
Gambar 4.4. Contoh Terms of Condition di Katadata.co.id yang Melarang Kegiatan Web Crawling dan Web Scraping.....	119
Gambar 4.5: Grafik Peringkat Search Engine yang Paling Banyak Digunakan di Amerika Serikat.....	141
Gambar 4.6: Peringkat Search Engine yang Paling Banyak Digunakan di Indonesia.....	142
Gambar 4.7: Peringkat Search Engine yang Paling Banyak Digunakan di Inggris.....	144
Gambar 4.8: Peringkat Situs Pelaku Web Crawling yang Paling Banyak Digunakan di Amerika Serikat, Indonesia dan Inggris.....	145
Gambar 4.9: Peringkat Situs E-commerce yang Paling Banyak Diakses di Amerika Serikat.....	149
Gambar 4.10: Peringkat Situs E-commerce yang Paling Banyak Diakses di Indonesia.....	152
Gambar 4.11: Peringkat Situs E-commerce yang Paling Banyak Diakses di Inggris.....	161
Gambar 4.12. Contoh Platform E-commerce Berbasis User Generated Content yang Menjual Barang Palsu.....	237
Gambar 4.13. Contoh Platform E-commerce Berbasis User Generated Content yang Menjual Barang Ilegal.....	238